

**Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

**Zahra Hayati<sup>1</sup>, Khofifah Nabila<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the role of advocates in providing legal assistance based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, where this research uses the library research method, which can be concluded that the provision of legal aid by advocates besides aims to guarantee and fulfilling the rights of poor people or groups to get access to justice as well, but also aiming to ensure that legal aid is provided evenly throughout the territory of the Republic of Indonesia and to create an effective, efficient and accountable judiciary.*

**Keywords : role of advocates, legal aid**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yang dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum oleh advokat selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Kata kunci : peran advokat, bantuan hukum**

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sebagai akibatnya seluruh orang mempunyai hak buat diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Yang dimaksud dengan sama di hadapan hukum adalah bahwa setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas menjelaskan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara, baik penduduk asli maupun bukan, berpendidikan atau tidak, kelas atas, menengah atau bawah adalah harus memperoleh keadilan dan dilayani sama di hadapan hukum. Negara harus memberikan keadilan secara keseluruhan kepada semua orang karena hal itu merupakan kewajiban negara. Hal inilah yang menjadi landasan konstitusional dalam pembentukan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka harus diperhatikan peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya membela keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan para pencari keadilan, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum. Upaya tersebut agar masyarakat dapat menggunakan hak-hak dasarnya di hadapan hukum.

Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa: "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.*" Di sini penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mungkin mampu membayar jasa advokat saat berurusan dengan masalah hukum. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih buta terhadap persoalan hukum. Persoalannya sekarang adalah bagaimana nasib mereka saat menghadapi persoalan hukum tentang siapa yang akan membantu, mengadili dan mengadili untuk mempertahankan hak-hak mereka. Di sinilah dibutuhkan kearifan seorang advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pihak yang berperkara yang tidak mampu. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi sosial pemberi bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Konsep bantuan hukum mengacu pada hak seseorang untuk melaksanakan hak tersebut, sehingga bantuan hukum diberikan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam menjalankan profesinya. Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang berpedoman pada nilai-nilai luhur yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesejahteraan dan keadilan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana peranan advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah untuk mengumpulkan objek penelitian atau bahan pustaka, atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah pada hakekatnya berdasarkan kajian yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu: sumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

## PEMBAHASAN

### Peranan Advokat dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Menurut Black's Law Dictionary, kata Advokat berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch for warrant* sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut English Language Dictionary advokat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Defenisi advokat tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat mencakup profesi yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan.<sup>2</sup> Dengan demikian, advokat sebagai pemberi bantuan hukum dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan mencakup semua masalah hukum baik publik maupun privat.

Defenisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya yang dimaksud dalam defenisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. aspek perumusan aturan-aturan hukum;
- b. aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi;
- c. aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>5</sup>

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum

---

<sup>1</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), h. 3.

<sup>2</sup> Marcelya Lukas, "Peranan Advokat Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 8, (Agustus 2019), h. 147.

<sup>3</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.<sup>6</sup> Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hak konstitusional sekaligus implementasi dari negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak warga negara atas perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum.

Konsep UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari keterlibatan negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yang sejalan dengan apa yang Cappelletti dan Gorley nyatakan dalam artikelnya yang berjudul "Legal Aid": *modern themes and variations* yaitu pada dasarnya ada 2 (dua) model sistem bantuan hukum, antara lain:

a. Model Yuridis Individual

Bantuan hukum dapat dilihat di satu sisi sebagai hak yang diberikan negara kepada warga negara untuk melindungi kepentingan pribadinya dan di sisi lain sebagai hak atas kesejahteraan. Model yuridis individual ini merupakan ciri dari pola bantuan hukum klasik, artinya bantuan hukum baru dapat diberikan atas permintaan mereka yang membutuhkan.

b. Model Kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Peran negara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan bantuan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum merupakan bagian dari program pembangunan sosial atau perbaikan sosial. Konsep bantuan hukum di Indonesia mengalami perkembangan konseptual yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep bantuan hukum yang sudah ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, di antaranya :

a. Bantuan Hukum Individual

Bantuan hukum individual adalah pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, berupa pendampingan advokat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin dihadapinya baik di pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase guna menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Bantuan Hukum Struktural

Dalam bantuan hukum struktural, setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum orang

---

<sup>6</sup> Angga dan Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2018), h. 226.

yang tidak dapat mengikuti proses peradilan. Secara lebih luas, bantuan hukum struktural bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya melawan penguasa yang sering menindasnya dengan legitimasinya untuk pembangunan.

Konsep bantuan hukum yang muncul selama ini masih bersifat individual dan konvensional, dengan pengaturan yang parsial dan tidak sistematis mengakibatkan tidak adanya perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta kemudahan perlindungan hukum. Mencermati kondisi tersebut, serta untuk melaksanakan negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara, perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum, peran negara hadir dalam membentuk UU No. 16 tentang Bantuan Hukum.

UU RI No. 16 Tahun 2011 memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain bantuan kepada kelompok miskin atau kelompok yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Mengingat konsep bantuan hukum yang tertuang dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka yang dimaksud bantuan hukum tidak hanya untuk proses penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bertujuan untuk memfasilitasi bantuan hukum dan menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:<sup>8</sup>

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. melampirkan surat keterangan, miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum

---

<sup>7</sup> Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu", Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2, (September 2015), h. 163.

<sup>8</sup> Soar H. Hasibuan, "Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Hukum Terhadap Klien dalam Perkara Pidana", Lex Crimen, Vol. 4 No. 6, (Agustus 2015), h. 39.

berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:<sup>9</sup>

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai aparat penegak hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi Advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.<sup>10</sup>

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilahirkan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

Pada dasarnya tugas utama dari penasihat hukum (advokat dan pengacara praktek) memberikan *legal opinion* (pendapat hukum) serta nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan, tugas utama penasihat hukum adalah menyajikan fakta dan pertimbangan dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, agar hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Prinsip terpenting dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah bahwa tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa penyiksaan, tekanan, dan intimidasi. Tersangka berhak memberikan keterangan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>10</sup> Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum", Inovatif: Vol. 7, No. 2, (Mei 2014), h. 64.

yang faktual dan tidak dapat dipaksa untuk membuat pernyataan yang tidak benar dan memberatkan tersangka.

Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mempersiapkan usaha pembelaan. Dengan demikian terdakwa akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat pembelaan yang diperlukan, seperti perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Selama dalam pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya setiap diperiksa oleh penyidik. Bantuan hukum ini diperlukan oleh tersangka dalam untuk kepentingan pembelaan.

Dalam proses persidangan terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri guna kepentingan pembelaan. Apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka hakim yang memeriksa perkaranya wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Bantuan hukum bagi terdakwa tersebut diberikan dengan cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pembelaan hukum terhadap hak konstitusional tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa tetapi hak tersangka/terdakwa untuk menghindari perlakuan dan tindakan yang menghina atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sekalipun tersangka/terdakwa benar-benar terbukti bersalah, ia tetap berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini yaitu membantu kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat dan untuk membela dalam hal materinya sehingga diharapkan keputusan yang adil dari pengadilan. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari sekedar menjadikan hukum dapat dipahami oleh masyarakat dan mampu mengkritisi produk hukum yang ada.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

UU RI No. 16 Tahun 2011 memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara merata

di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain bantuan kepada kelompok miskin atau kelompok yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Mengingat konsep bantuan hukum yang tertuang dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka yang dimaksud bantuan hukum tidak hanya untuk proses penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bertujuan untuk memfasilitasi bantuan hukum dan menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini yaitu membantu kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat dan untuk membela dalam hal materinya sehingga diharapkan keputusan yang adil dari pengadilan. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari sekedar menjadikan hukum dapat dipahami oleh masyarakat dan mampu mengkritisi produk hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga dan Ridwan Arifin. (2018). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 226.
- Hasibuan, Soar H.. (2015). Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Hukum Terhadap Klien dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 4(6), 39.
- Lasmadi, Sahuri. (2014). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif*, 7(2), 64.
- Lubis, Fauziah. (2020). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji.
- Lukas, Marcelya. (2019). Peranan Advokat dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Lex Crimen*, 8(8), 147.
- Sutrisni, Ni Komang. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 163.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.*
- Yahman dan Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.